



P U T U S A N

No. 445 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **FIRDAUS alias DAUS;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 25 Februari 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H. Amsir RT.006/003, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 8 Februari 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan tanggal 20 Maret 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Mei 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2015;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 28 November 2015;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1532/2016/S.355.Tah.Sus/PP2016/MA, tanggal 29 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 November 2015;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1534/2016/S.355.Tah.Sus/PP2016/MA, tanggal 29 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Januari 2015;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1535/2016/S.355.Tah.Sus/PP2016/MA, tanggal 29 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2015;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1536/2016/S.355.Tah.Sus/PP2016/MA, tanggal 29 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 April 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa:

Primair:

Bahwa Terdakwa Firdaus alias Daus, pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 WIB dan hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Januari tahun 2015, bertempat di dekat Apartemen Wisma Gading Permai Kelapa Gading Jakarta Utara dan didekat Pintu Masuk Sekolah Don Bosco Jalan Mandor Iren, Tanjung Priok, Jakarta Utara serta di rumah Kost Terdakwa Jalan Sunter Jaya III No.A.6/24 Kamar 21 RT.002 RW.004, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar pukul 09.00 WIB Handphone Terdakwa Firdaus alias Daus dihubungi Koko (DPO) yang intinya KOKO (DPO) memberitahu akan menyerahkan Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir untuk dijual kembali, pembayarannya setelah

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laku terjual, saat itu Terdakwa menyetujui dan Terdakwa disuruh Koko (DPO) mengambil Ecstasy di dekat Bank BCA yang terletak di Apartemen Wisma Gading Permai Kelapa Gading Jakarta Utara. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menuju ke Bank BCA di Apartemen Wisma Gading Permai Kelapa Gading Jakarta Utara, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa menghubungi KOKO (DPO) memberitahu sudah sampai dan Terdakwa disuruh KOKO (DPO) supaya menunggu orang yang akan menyerahkan Ecstasy;

- Sekitar pukul 11.00 WIB ketika sedang berdiri di dekat Bank BCA yang berada di Apartemen Wisma Gading Permai Kelapa Gading Jakarta Utara Terdakwa dihampiri seorang laki-laki tidak dikenal yang langsung menyapa Terdakwa dengan perkataan "DAUS ya" dan dijawab Terdakwa "IYA". Selanjutnya Terdakwa disuruh mengikuti laki-laki tersebut dari belakang, setelah berjalan sekitar 100 meter laki-laki tersebut menyerahkan bungkusan bekas Rokok Sampoerna Mild berisi tablet Ecstasy dan oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam saku celana, lalu Terdakwa menghubungi KOKO (DPO) memberitahu Ecstasy sudah diterima. Kemudian Terdakwa pulang ke tempat Kost di Jalan Sunter Jaya III No.A.6/24 Kamar 21 RT.002 RW.004 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan sesampainya di kamar Kost bungkus Rokok Sampoerna Mild tersebut dibuka di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) tablet Ecstasy, lalu Terdakwa mengambil Ecstasy sebanyak 3 (tiga) tablet dan dibelah lalu dikonsumsi Terdakwa sendiri, sedangkan sisanya sebanyak 17 (tujuh belas) tablet disimpan kembali ke tempatnya semula dengan maksud akan dijual;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi Gandul yang memesan Ecstasy sebanyak 5 (lima) tablet dengan kesepakatan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per tablet dan untuk transaksinya janji bertemu di dekat Bendungan Jago Kemayoran Jakarta Pusat, selanjutnya pada waktu yang dijanjikan Terdakwa menjual Ecstasy sebanyak 5 (lima) tablet kepada GANDUL dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 WIB Handphone Terdakwa dihubungi Arman yang intinya menawarkan untuk menjual Sabu akan tetapi Terdakwa menolak karena sudah punya Ecstasy, lalu Arman memesan Ecstasy 10 (sepuluh) tablet seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per tablet. Sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2016



kembali dihubungi Arman yang memberi tahu uang sudah ada, saat itu Terdakwa disuruh menunggu di POM Bensin di daerah Sunter Hijau Tanjung Priok Jakarta Utara. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB ketika di tempat Kost Terdakwa dihubungi Arman memberitahu sudah sampai di POM Bensin di daerah Sunter Hijau Tanjung Priok Jakarta Utara;

- Kemudian Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) tablet Ecstasy dikemas ke dalam plastik klip dimasukkan ke dalam bungkus Rokok Sampoerna Mild sedangkan sisanya 2 (dua) tablet oleh Terdakwa diselipkan di kasur. Selanjutnya Terdakwa naik Ojek menuju ke daerah Sunter Hijau Tanjung Priok Jakarta Utara dan sekitar pukul 21.15 WIB Terdakwa turun di dekat Pintu Masuk Sekolah Don Bosco Jalan Mandor Iren Tanjung Priok Jakarta Utara, lalu bungkusan Rokok Sampoerna Mild berisi Ecstasy oleh Terdakwa diletakkan di dekat tembok Pintu Masuk Sekolah Don Bosco dan Terdakwa menghubungi Arman mengarahkan supaya menemui Terdakwa di dekat Pintu Masuk Sekolah Don Bosco;
- Sekitar pukul 21.25 WIB ketika sedang berdiri di dekat Pintu Masuk Sekolah Don Bosco Jl. Mandor Iren Tanjung Priok Jakarta Utara dengan gerak-gerik mencurigakan, Terdakwa dihampiri dan ditangkap beberapa orang anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang sebelumnya telah memantau gerak-gerik Terdakwa, lalu petugas Polisi mengeledah dan dari dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan disita 1 (satu) unit Handphone BlackBerry warna putih dan dari dekat Terdakwa berdiri petugas Polisi menemukan bungkusan rokok Sampoerna Mild berisi plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet Ecstasy warna putih berlogo Kuda berat netto seluruhnya 3,1141 gram. Setelah diinterogasi Terdakwa menjelaskan Ecstasy tersebut milik Terdakwa, lalu petugas Polisi membawa Terdakwa ke tempat Kost di Jalan Sunter Jaya III No.A.6/24 Kamar 21 RT.002 RW.004, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan sekitar pukul 22.00 WIB petugas Polisi mengeledah kamar Kost dan dari sela-sela kasur ditemukan satu plastik klip berisi 2 (dua) tablet Ecstasy warna putih berlogo Kuda berat netto seluruhnya 0,6382 gram. Dalam pemeriksaan Terdakwa menjelaskan Ecstasy tersebut dibeli dari Koko (DPO) akan dijual dan persediaan untuk dijual tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 0358/NNF/2015 tanggal 2 Februari 2015 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu : 1 (satu) plastik klip berisikan 10 (sepuluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Kuda" berat netto seluruhnya 3,1141 gram diberi nomor barang bukti 0353/2015/NF dan 1 (satu) plastik klip berisi berisikan 2 (dua) tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Kuda" berat netto seluruhnya 0,6382 gram diberi nomor barang bukti 0354/2015/NF, adalah benar positif mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Firdaus alias Daus, pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 21.25 WIB dan pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Januari tahun 2015, bertempat didekat Pintu Masuk Sekolah Don Bosco Jalan Mandor Iren Tanjung Priok Jakarta Utara dan di rumah Kost Jalan Sunter Jaya III No.A.6/24 Kamar 21 RT.002 RW.004 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 21.25 WIB ketika Terdakwa Firdaus alias Daus sedang berdiri didekat Pintu Masuk Sekolah Don Bosco Jalan Mandor Iren Tanjung Priok Jakarta Utara dengan gerak-gerik mencurigakan, Terdakwa dihampiri dan ditangkap beberapa orang anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang sebelumnya telah memantau gerak-gerik Terdakwa, lalu petugas Polisi mengeledah dan dari dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan disita 1 (satu) unit Handphone BlackBerry warna putih dan dari dekat Terdakwa berdiri petugas Polisi menemukan bungkusan rokok Sampoerna Mild berisi plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet Ecstasy warna putih berlogo Kuda berat netto seluruhnya 3,1141 gram;
- Setelah diinterogasi Terdakwa menjelaskan Ecstasy tersebut milik Terdakwa, lalu petugas Polisi membawa Terdakwa ketempat Kost di Jalan Sunter Jaya III No.A.6/24 Kamar 21 RT.002 RW.004, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan sekitar pukul 22.00 WIB

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Polisi menggeledah kamar Kost Terdakwa dan dari sela-sela kasur dikamar tidur ditemukan satu plastik klip berisi 2 (dua) tablet Ecstasy warna putih berlogo Kuda berat netto seluruhnya 0,6382 gram. Dalam pemeriksaan Terdakwa menjelaskan Ecstasy tersebut didapat dari Koko (DPO) sebagai persediaan untuk dijual tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0358/NNF/2015 tanggal 02 Februari 2015 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu : 1 (satu) plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Kuda" berat netto seluruhnya 3,1141 gram diberi nomor barang bukti 0353/2015/NF dan 1 (satu) plastik klip berisi berisikan 2 (dua) tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Kuda" berat netto seluruhnya 0,6382 gram diberi nomor barang bukti 0354/2015/NF, adalah benar positif mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 11 Agustus 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Firdaus, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman ", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Firdaus dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkusan rokok Sampoerna Mild berisi plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet Ecstasy warna putih berlogo Kuda berat netto seluruhnya 3,1141 gram;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) tablet Ecstasy warna putih berlogo Kuda berat netto seluruhnya 0,6382 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone BlackBerry warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 685/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr, tanggal 25 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Firdaus al Daus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I, bukan tanaman";
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisi plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet Ecstasy warna putih berlogo Kuda berat netto seluruhnya 3,1141 gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) tablet Ecstasy warna putih berlogo Kuda berat netto seluruhnya 0,6382 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone BlackBerry warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 212/PID/2015/PT.DKI, tanggal 7 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 685/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 25 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 35/Akta Pid/2015/PNJkt.Ut jo. No. 685/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr jo. No. 212/Pid/2015/PT.DKI, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 November 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 35/Akta Pid/2015/PNJkt.Ut jo. No. 685/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr jo. No. 212/Pid/2015/PT.DKI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 November 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Desember 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 2 Desember 2015;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 3 Desember 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 17 November 2015, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 3 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 9 November 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 2 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 9 November 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 3 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2016



alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum:

- Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak menimbulkan efek jera sehingga dikawatirkan para pelaku atau calon pelaku tindak pidana Narkotika meningkat karena pelaku mendapat putusan hakim merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek jera;
- Bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana menyebutkan bahwasanya tujuan dan hukuman pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif. Dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada Terdakwa/Terdakwan karena hukuman yang dijatuhkan Majelis itu pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana terdakwa, tetapi lebih cenderung sebagai upaya untuk membuat jera Terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya di masa-masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memberi rasa keadilan di masyarakat maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya;
- Bahwa sebagai manifestasi tujuan pemidanaan yang bersifat represif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan di masa mendatang, kami menilai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa masih terlalu ringan;
- Bahwa berpijak pada rasa titik keadilan, bahwasanya keadilan itu harus dibentuk berdasarkan nilai-nilai sosiologis (keadilan) yang berlaku di dalam masyarakat serta nilai-nilai yuridis (kepastian) yang bersumber pada hukum positif yang berlaku;
- Secara yuridis putusan tersebut di atas telah dapat dinilai adil, akan tetapi apabila dikaitkan dengan nilai sosiologis putusan dimaksud belum mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat;
- Bahwa tidak ada artinya menempatkan aspek kepastian hukum secara ekstrim namun di lain sisi keadilan masyarakat berbicara bahwa perbuatan tersebut sama sekali tidak pantas untuk dipidana. Di lain sisi manakala kita menilai suatu perbuatan telah memenuhi aspek yuridis maupun sosiologis untuk dijatuhi suatu pidana, maka kita harus dapat melihat secara cermat titik tengah antara tuntutan kepastian dan keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diihat dan kedua kaca mata kepastian dan keadilan, deklarasi yang tercantum dalam amar putusan yang dijatuhkan Hakim "Pernyataan bersalah dengan penjatuhan pidana" kepada terdakwa belum terdapat sinergi keseimbangan;

Alasan-alasan Terdakwa:

Bahwa keberatan alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa terhadap putusan *a quo* adalah:

1. Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* karena ternyata *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam Nota Pembelaan maupun memori banding, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya;
2. Bahwa fakta di pemeriksaan oleh Penyidik diperoleh perbedaan jumlah barang bukti dari Penyidik berbeda dengan yang diajukan dalam persidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa berkesimpulan bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap alasan-alasan Jaksa/ Penuntut Umum:

Bahwa, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Bahwa, perbuatan Terdakwa menerima Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 20 butir seharga Rp250.000,00 per butir dari seseorang bernama Koko kemudian Terdakwa mengkonsumsi sendiri 3 tablet dan sisanya 17 tablet dijual kepada orang lain. Sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009;

Bahwa, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Terhadap alasan-alasan Terdakwa:

Bahwa, alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa menerima Narkotika jenis Ecstasy dari seseorang bernama Koko sebanyak 20 butir dan sebagian dijual kepada Gandul dan Arman. Dalam pengeledahan ditemukan 3,1141 gram ecstasy milik Terdakwa dan juga di kamar kost Terdakwa ditemukan 0,6382 gram. Sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009;

Bahwa, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **FIRDAUS alias DAUS** tersebut;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 445 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 29 April 2016 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2016 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001